

Persepsi Keadilan Pajak sebagai Faktor Moderasi antara Persepsi Tarif Final dan Minat Membayar Pajak UMKM

I Nyoman Sunarta, Komang Trisna Ning Padmawati
Universitas Pendidikan Nasional

Corresponding Author: I Nyoman Sunarta, e-mail: nyomansunarta@undiknas.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRACT

This study addresses the perception of final tax rates and tax fairness as factors influencing MSMEs' willingness to pay taxes. The purpose is to empirically examine the moderating role of tax fairness perception on the relationship between final tax rate perception and tax payment intention. Using a quantitative correlational descriptive approach, data were collected from 355 purposively sampled active university students in Central Java Indonesia. A validated Likert scale questionnaire was employed, and data were analyzed with descriptive statistics and multiple linear regression utilizing SEM-PLS. Results show that perception of the final tax rate positively and significantly influences tax payment intention. However, tax fairness perception did not significantly moderate this relationship. These findings highlight the important role of tax rate perception in encouraging compliance but suggest further investigation into tax fairness as a moderating factor. The study concludes that simple, transparent, and preferential tax rate policies increase MSMEs' willingness to pay taxes. Further research is recommended with mixed methods and broader samples. Governments are encouraged to enhance transparency, fairness, and simplicity in tax policies to improve voluntary compliance.

Kata Kunci: Kepatuhan, Moderasi, Minat Membayar Pajak, UMKM, Keadilan Pajak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam mendukung penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Globalnya, sektor UMKM berperan signifikan sebagai tulang punggung perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak UMKM menjadi isu strategis dengan implikasi ekonomi yang luas (Siregar et al., 2025). Dalam konteks tren global, reformasi pajak untuk UMKM semakin mendapat perhatian, terutama terkait kebijakan tarif final yang disederhanakan guna mendorong kepatuhan sukarela. Statistik menunjukkan rendahnya angka kepatuhan pajak UMKM sebagai tantangan utama di banyak negara, termasuk Indonesia, yang mendorong perlunya kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar pajak (Arianto et al., 2025). Grand theory yang relevan dalam konteks ini adalah Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyoroti peran niat sebagai mediator antara sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku terhadap tindakan aktual. Teori Persepsi Keadilan pajak (Tyler, 1990) juga sangat penting untuk menjelaskan bagaimana persepsi keadilan sistem dapat memperkuat atau memperlemah niat membayar pajak, sebagai tambahan evolusi pemikiran teoritis dalam perilaku kepatuhan pajak (Kirchler et al., 2008).

Permasalahan spesifik yang dihadapi adalah rendahnya minat membayar pajak di kalangan pelaku UMKM meskipun telah diberlakukan tarif pajak final rendah sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 (Kusufiyah & Anggraini, 2024). Urgensi penyelesaian masalah ini terletak pada dampaknya terhadap penerimaan pajak nasional yang berimplikasi pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan mengenai pengaruh persepsi tarif final terhadap minat membayar pajak, menandakan adanya gap penelitian, khususnya terkait peran persepsi keadilan sebagai variabel moderasi (Fitria, 2024; Harahap & Lubis, 2023).

Konteks penelitian ini khususnya relevan dengan sektor UMKM di Indonesia, yang memiliki karakteristik unik dari sisi regulasi, kapasitas administrasi pajak, dan persepsi wajib pajak. Kesenjangan riset terletak pada minimnya studi empiris terkini yang mengkaji simultan pengaruh persepsi tarif final dengan persepsi keadilan pajak pada minat membayar pajak UMKM di era penerapan PP No. 55 Tahun 2022 (Rachmad & Murdiawati, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian kebaruan yang tidak hanya menilai efek langsung tarif pada minat membayar pajak, tetapi juga interaksi persepsi keadilan dalam konteks perpajakan UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi tarif final terhadap minat membayar pajak dan untuk menguji peran persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini ditujukan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat landasan Theory of Planned Behavior dan Theory of Tax Fairness, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Manfaat praktisnya diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang tidak hanya sederhana dan murah, tetapi juga dianggap adil sehingga meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM (Arianto et al., 2025; Zainudin et al., 2022).

Referensi utama menunjukkan bahwa pendekatan teoretis yang kuat adalah Theory of Planned Behavior oleh Ajzen (1991) dan Theory of Tax Fairness oleh Tyler (1990), yang secara empiris didukung oleh penelitian terkini (Kusufiyah & Anggraini, 2024; Harahap & Lubis, 2023; Kirchler et al., 2008; Zainudin et al., 2022). Statistik resmi dan regulasi terbaru seperti PP No. 55 Tahun 2022 menggarisbawahi pentingnya fokus pada UMKM sebagai target utama kebijakan perpajakan dengan tarif final rendah demi memudahkan kepatuhan wajib pajak (Rachmad & Murdiawati, 2024). Studi-studi empiris juga menunjukkan adanya variabel-variabel kritis lain seperti persepsi keadilan yang perlu dipertimbangkan untuk memahami secara holistik perilaku pajak UMKM (Fitria, 2024; Harahap & Lubis, 2023). Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengujian peran persepsi keadilan sebagai moderator dalam konteks perpajakan UMKM yang masih sedikit dikaji, sekaligus mengisi gap empiris yang ada (Siregar et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif explanatory dengan pendekatan survei cross-sectional untuk menguji hubungan kausal antara persepsi tarif final, persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderasi, dan minat membayar pajak pada pelaku UMKM. Menurut Sekaran dan Bougie (2023), desain ini sesuai untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui pengumpulan data primer secara simultan pada satu periode waktu. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis secara statistik dengan model persamaan struktural, sebagaimana diterapkan dalam studi serupa oleh Hair et al. (2022). Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM di Provinsi Bali yang berpotensi menjadi wajib pajak orang pribadi sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Sampel diambil menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden berdomisili di Bali, memiliki omzet relevan dengan tarif final, dan familiar dengan layanan pajak digital, menghasilkan 400 responden yang valid. Teknik ini direkomendasikan oleh Etikan et al. (2021) untuk memastikan representativitas pada kelompok target dengan karakteristik spesifik.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner daring via Google Forms dengan skala Likert 5 poin (1=sangat tidak setuju hingga 5=sangat setuju), mencakup indikator operasional variabel berdasarkan literatur terkini. Variabel persepsi tarif final diukur melalui dimensi pengetahuan kebijakan, administratif, dan kemampuan teknis; persepsi keadilan pajak melalui keadilan prosedural, distributif, retributif, dan interaksional; serta minat membayar pajak melalui perencanaan dan kepatuhan sukarela. Instrumen ini divalidasi melalui pilot test untuk memastikan reliabilitas Cronbach's alpha > 0.70 , sesuai standar Nunnally (2020). Distribusi kuesioner dilakukan secara online untuk menjangkau responden di berbagai kabupaten Bali seperti Denpasar dan Badung, dengan response rate 100% dari 400 kuesioner terdistribusi. Prosedur ini selaras dengan praktik Hair et al. (2022) dalam riset behavioral berbasis SEM.

Subjek penelitian adalah 400 pelaku UMKM di Provinsi Bali, dengan karakteristik demografis beragam: 33.4% berusia 26-35 tahun, 38.3% sarjana, 27.4% usaha > 5 tahun, dan

mayoritas di Denpasar-Badung. Karakteristik ini mencerminkan populasi UMKM aktif yang terdampak PP No. 55/2022, sebagaimana dianalisis dalam studi Kaslax et al. (2023) tentang sampling non-probability pada wajib pajak kecil. Kriteria inklusi meliputi pengetahuan layanan digital seperti e-Filing (52% responden) dan Coretax (55%), memastikan relevansi data dengan konteks digitalisasi pajak. Demikian pula, Taherdoost (2022) menekankan pentingnya kriteria spesifik untuk mengurangi bias pada survei UMKM. Analisis demografis awal menunjukkan distribusi merata, mendukung generalisasi temuan pada konteks Bali.

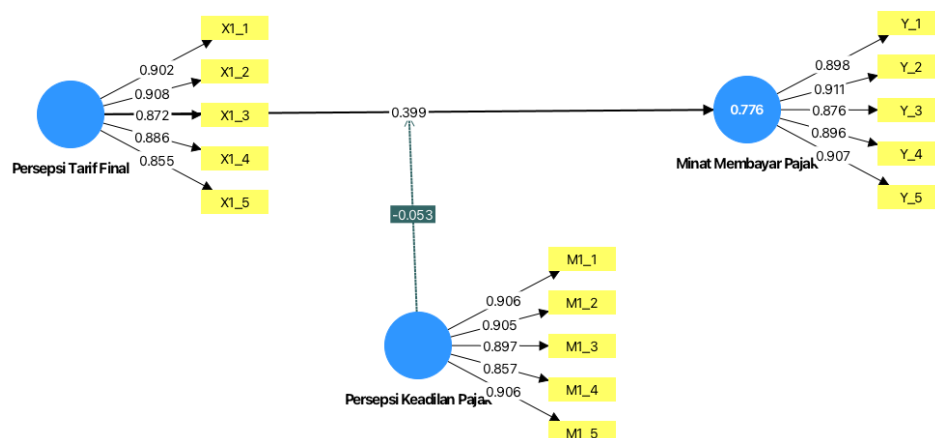
Alat analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan software SmartPLS versi 4.0, cocok untuk sampel non-normal dan model moderasi kompleks. Pengujian outer model mencakup convergent validity (AVE >0.50, loading >0.70), discriminant validity (Fornell-Larcker, HTMT <0.90), dan reliabilitas (Cronbach's alpha, composite reliability >0.70), diikuti inner model untuk RI, path coefficient, t-statistik (>1.96), dan QI prediktif. Bootstrapping 5.000 subsample digunakan untuk signifikansi moderasi, sebagaimana direkomendasikan oleh Hair et al. (2022). Pendekatan ini unggul dalam menguji interaksi variabel laten, seperti dalam riset pajak UMKM oleh Sarstedt et al. (2021). Analisis deskriptif tambahan via SPSS melengkapi interpretasi demografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Outer Model

Pengujian model pengukuran dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. Validitas diuji melalui convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dievaluasi menggunakan nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), di mana indikator dinyatakan valid apabila outer loading > 0,70 dan AVE > 0,50. Discriminant validity diuji dengan Fornell-Larcker Criterion dan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), dengan ketentuan akar AVE harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk serta nilai HTMT < 0,90. Selanjutnya, reliabilitas instrumen dianalisis menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR), yang menunjukkan reliabilitas memadai apabila keduanya memiliki nilai di atas 0,70. Melalui pengujian tersebut, instrumen penelitian dinyatakan mampu mengukur konstruk secara akurat dan konsisten.

Hasil SEM-PLS Algoritma



Uji validitas

Convergent Validity

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai AVE (Average Varians Extracted). Dengan syarat apabila nilai AVE > 0,50 dan menggunakan nilai outer loading syarat apabila nilai outer loading > 0,70 maka model dianggap baik dan valid untuk masing masing konstruk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. *Convergent Validity*

Kode Item	Nilai Outer Loading	Nilai Standar Outer Loading	keterangan	Nilai AVE
X _{1.01}	0.902	0.70	Valid	0.783
X _{1.02}	0.908	0.70	Valid	
X _{1.03}	0.872	0.70	Valid	
X _{1.04}	0.886	0.70	Valid	
X _{1.05}	0.855	0.70	Valid	
Z _{1.01}	0.906	0.70	Valid	0.800
Z _{1.02}	0.905	0.70	Valid	
Z _{1.03}	0.897	0.70	Valid	
Z _{1.04}	0.857	0.70	Valid	
Z _{1.05}	0.906	0.70	Valid	
Y.01	0.898	0.70	Valid	0.806
Y.02	0.911	0.70	Valid	
Y.03	0.876	0.70	Valid	
Y.04	0.896	0.70	Valid	
Y.05	0.907	0.70	Valid	

Sumber: Data diolah, 2025

Discriminant Validity

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* antara indikator dengan konstruk. Jika nilai *cross loading* pada suatu konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai *cross loading* pada konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *cross loading* masing-masing indikator konstruk lebih tinggi daripada konstruk variabel lainnya. Dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabelnya masing masing lebih baik daripada variabel lainnya.

Tabel 2. *Cross Loading*

Kode Item	Persepsi Tarif Final (X ₁)	Persepsi Keadilan Pajak (Z ₁)	Minat Membayar Pajak (Y)
X _{1.01}	0.649	0.902	0.717
X _{1.02}	0.714	0.908	0.754
X _{1.03}	0.726	0.872	0.699
X _{1.04}	0.668	0.886	0.733
X _{1.05}	0.655	0.855	0.697
Z _{1.01}	0.906	0.744	0.770
Z _{1.02}	0.905	0.735	0.772
Z _{1.03}	0.897	0.670	0.716
Z _{1.04}	0.857	0.638	0.730
Z _{1.05}	0.906	0.685	0.768
Y.01	0.751	0.727	0.898
Y.02	0.768	0.758	0.911
Y.03	0.764	0.741	0.876
Y.04	0.737	0.704	0.896
Y.05	0.750	0.722	0.907

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas suatu konstruk dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability*. Nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* > 0,70 untuk masing masing konstruknya.

Dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. *Construct Reliability and Validity*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
Persepsi Tarif Final (X ₁)	0.931	0.931	0.947	Valid
Persepsi Keadilan Pajak (Z ₁)	0.937	0.938	0.952	Valid
Minat Membayar Pajak (Y)	0.940	0.940	0.954	Valid

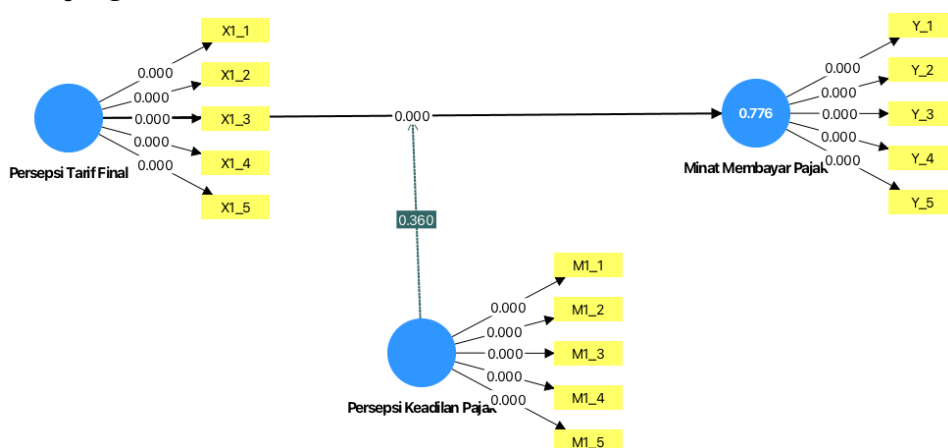
Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha dan composite reliability masing masing konstruk > 0,70 sehingga dapat disimpulkan semua indikator konstruk telah reliabel.

Pengukuran Inner Model

Pengujian model struktural (inner model) dilakukan untuk menilai hubungan antar variabel laten sesuai dengan hipotesis penelitian serta mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Evaluasi inner model dalam SEM-PLS meliputi beberapa tahap utama. Pertama, koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menilai kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, dengan kategori kuat (0,75), moderat (0,50), dan lemah (0,25). Kedua, path coefficient digunakan untuk melihat arah dan kekuatan pengaruh antar konstruk. Ketiga, uji signifikansi melalui bootstrapping dinilai berdasarkan t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05 sebagai indikator penerimaan hipotesis. Keempat, predictive relevance (Q²) digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model, di mana nilai Q² > 0 menunjukkan relevansi prediktif yang baik. Kelima, effect size (f²) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan kategori kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35). Melalui evaluasi tersebut, inner model dapat dinyatakan memiliki hubungan struktural yang layak dan mendukung pengujian hipotesis secara empiris.

Hasil Bootstrapping



R-square (R²)

R-square pada konstruk (variabel dependen) memberikan informasi tentang seberapa baik model dalam penelitian menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Interpretasi nilai R² terdiri dari 3 klasifikasi yaitu nilai R² sebesar 0,67 dianggap baik, nilai R² sebesar 0,33 dianggap moderat, dan jika R² sebesar 0,19 maka dianggap lemah. Dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan pada Tabel 6, nilai R² pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0.860. Hal ini menjelaskan bahwa variabel minat membayar pajak

sebesar 86,0% dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya sebesar 14,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Tabel 4. Nilai *R-square* (R^2)

Variabel Dependen	<i>R-square</i>	<i>Adjusted R-square</i>
Minat Membayar Pajak	0.776	0.774

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Hipotesis

Pegujian hipotesis menggunakan nilai statistik, apabila nilai t-statistik > t-tabel (1,96) dan nilai signifikansi p value $\leq$ 0,05, yang berarti bahwa hipotesis terdukung dan signifikan. Adapun hasil dari perhitungan path coefficient ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. *Path Coefficient*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T Statistics (O /STDEV)	P values
Persepsi Tarif Final (X_1) > Minat Membayar Pajak (Y)	0.399	0.407	0.061	6.565	0.000
Persepsi Keadilan Pajak (Z_1) > Persepsi Tarif Final (X_1) > Minat Membayar Pajak (Y)	-0.053	-0.059	0.058	0.915	0.360

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil output SmartPLS Ver 4.0 pada Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa:

- Besarnya koefisien parameter untuk variabel Persepsi Tarif Final (X_1) terhadap variabel Minat Membayar Pajak (Y) sebesar 0,399 dengan t-statistik 6,565 > 1,96 dan nilai p-value 0,000 < 0,05, hal ini telah memenuhi syarat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa H1 diterima, Persepsi Tarif Final berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Membayar Pajak.
- Besarnya koefisien parameter untuk variabel Persepsi Keadilan Pajak (Z_1) $\square$ Persepsi Tarif Final (X_1) $\square$ Minat Membayar Pajak (Y) sebesar -0,053 dengan t-statistik 0.915 < 1,96 dan nilai p-value 0,360 > 0,05, hal ini tidak memenuhi syarat. Dapat dinyatakan bahwa H2 tidak terdukung, Persepsi Keadilan Pajak melalui Persepsi Tarif Final tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar Pajak.

Pengaruh Persepsi Tarif Final terhadap Minat Membayar Pajak

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa variabel Persepsi Tarif Final (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Membayar Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 6,565 > 1,96 dan nilai p-value 0,000 $\leq$ 0,05, artinya Persepsi Tarif Final memengaruhi Minat Membayar Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi positif pelaku UMKM terhadap tarif final 0,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 mendorong mereka untuk meningkatkan minat membayar pajak.

Kebijakan tarif final UMKM yang bersifat prefensial, sederhana, dan transparan memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan mereka adil dan tidak memberatkan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip attitude toward the behavior dalam Theory of

Planned Behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen (1991), sehingga sikap UMKM terhadap kepatuhan pajak menjadi positif. Selain itu, tarif ringan dan prosedur administrasi yang sederhana mendukung subjective norms, di mana komunitas usaha dan lingkungan sosial mendorong kepatuhan sukarela. Kesederhanaan penghitungan pajak 0,5% juga meningkatkan perceived behavioral control, membuat wajib pajak merasa mampu mengelola kewajiban pajak secara mandiri tanpa bantuan konsultan mahal atau prosedur yang rumit.

Selain itu, kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 dapat dianalisis melalui teori persepsi keadilan (Tyler, 1990), yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan distributif (tarif proporsional 0,5%), prosedural (penyederhanaan administrasi), dan interaksional (sanksi edukatif) memperkuat pengaruh kebijakan terhadap sikap, norma, dan kontrol perilaku UMKM, sehingga tercipta kepatuhan sukarela yang berkelanjutan (Kirchler et al., 2008; Alm & Torgler, 2011).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa persepsi tarif final yang sederhana dan adil meningkatkan kepatuhan pajak UMKM ((Rachmad & Murdiawati, 2024; Martini et al., 2019; Puspa & Prasetyo, 2020; Arfiansyah, 2020). Dengan demikian, penerapan Persepsi Tarif Final yang positif secara signifikan memengaruhi Minat Membayar Pajak pelaku UMKM, sekaligus mendukung teori TPB dan persepsi keadilan dalam konteks kepatuhan pajak.

Pengaruh Persepsi Tarif Final terhadap Minat Membayar Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan Pajak (Z1) yang memoderasi hubungan antara Persepsi Tarif Final (X1) dan Minat Membayar Pajak (Y) memiliki nilai β sebesar -0.053, dengan t-statistic $0.915 < 1,96$ dan p-value $0,360 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh moderasi Persepsi Keadilan Pajak terhadap hubungan antara Persepsi Tarif Final dan Minat Membayar Pajak tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis moderasi ini tidak didukung.

Persepsi keadilan pajak sendiri didefinisikan sebagai pandangan yang dimiliki wajib pajak terkait pelaksanaan perpajakan oleh pemerintah, apakah sudah dilakukan secara adil atau tidak (Zainudin et al., 2022). Hal ini mencakup seluruh proses perpajakan mulai dari pemungutan sampai pemanfaatannya. Persepsi keadilan pajak berfokus pada sejauh mana sistem perpajakan dipandang adil, baik dari sisi tarif, pelayanan, distribusi manfaat, maupun perlakuan terhadap wajib pajaknya. Keadilan menjadi faktor krusial dalam membentuk sikap dan minat wajib pajak membayar pajak. Menurut (Soda et al., 2020), keadilan berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Ketika wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dalam proses, distribusi beban pajak, maupun penerapan sanksi, kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan akan meningkat.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior, di mana persepsi keadilan memengaruhi sikap positif terhadap pajak (attitude toward behavior), memperkuat norma subjektif karena masyarakat luas menilai kepatuhan pajak sebagai kewajiban (subjective norms), serta meningkatkan keyakinan bahwa kepatuhan dapat dilakukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif (perceived behavioral control) (Ajzen, 1991).

Selain itu, menurut teori persepsi keadilan (Tyler, 1990) dan penelitian terkait oleh (Kirchler et al., 2008) serta (Alm & Torgler, 2011), persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan meliputi:

- 1) Keadilan distributif – kewajiban pembagian beban pajak melalui tarif final.
- 2) Keadilan prosedural – transparansi proses administrasi.
- 3) Keadilan interaksional – proporsionalitas sanksi.

Ketika pelaku UMKM mempersepsikan tarif final 0,5% sebagai kebijakan yang distributif adil, pengaruh positif tarif final terhadap minat membayar pajak akan lebih kuat. Sebaliknya, jika tarif final dipersepsikan tidak adil, pengaruhnya terhadap minat membayar pajak cenderung melemah. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya persepsi keadilan dalam konteks moderasi, meskipun pada kasus ini efek moderasinya tidak signifikan secara statistik.

KE SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi tarif final yang sederhana, transparan, dan preferensial berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar pajak pelaku UMKM. Kebijakan tarif final sebesar 0,5% memberikan keyakinan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sesuai dengan prinsip dalam Theory of Planned Behavior yang menekankan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Namun, persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderasi antara persepsi tarif final dan minat membayar pajak ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan pajak penting dalam membentuk kepatuhan, pengaruhnya sebagai moderasi dalam konteks ini belum terbukti secara statistik. Temuan ini menguatkan pentingnya aspek keadilan distributif, prosedural, dan interaksional dalam sistem perpajakan, meskipun dalam kasus ini tidak memperkuat efek tarif final terhadap minat membayar pajak.

Keterbatasan penelitian ini meliputi penggunaan data kuantitatif yang terbatas pada satu wilayah dan jenis pelaku UMKM, sehingga generalisasi temuan perlu kehati-hatian. Selain itu, variabel moderasi persepsi keadilan pajak mungkin memerlukan pendekatan kualitatif atau pengukuran yang lebih mendalam untuk menangkap nuansa pandangan wajib pajak secara lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain campuran dan memperluas cakupan geografis serta jenis UMKM agar hasil lebih representatif. Secara praktis, pemerintah perlu terus memperkuat transparansi, keadilan, dan kemudahan dalam kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan. Edukasi berkelanjutan dan penyederhanaan administrasi juga dapat meningkatkan persepsi positif pelaku UMKM terhadap pajak, sehingga mendorong peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- Annaafi, D. R. (2021). Analisis minat membayar pajak pelaku UMKM pasca diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 (Skripsi). Universitas Brawijaya.
- Arianto, T., Pratama, D., & Santoso, R. (2025). Pengaruh literasi digital dan pelayanan digital terhadap kepatuhan pajak UMKM berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–58.
- Fitria, R. (2024). Pengaruh tarif pajak terhadap minat membayar pajak pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 77–90.
- Harahap, R., & Lubis, A. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan dan persepsi keadilan pajak terhadap minat membayar pajak wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(1), 45–56.
- Harahap, R., & Lubis, A. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi minat membayar pajak wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Perpajakan*, 8(1), 22–33.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kusufiyah, H., & Anggraini, S. (2024). Dampak Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 3(1), 12–25.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Rachmad, A., & Murdiawati, D. (2024). Kebijakan pajak preferensial dan implikasinya terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Kebijakan Perpajakan*, 12(1), 45–60.
- Rinaldi, M., & Ramadhani, F. (2024). Pengaruh literasi perpajakan terhadap minat membayar pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 2(2), 89–102.

- Siregar, Y., Putra, A., & Wibowo, H. (2025). Peran UMKM terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 33–47.
- Soda, R., Wahyuni, S., & Wau, Y. (2020). Keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak: Perspektif wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Perpajakan*, 7(2), 112–120.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- Zainudin, A., Rasid, S., & Rahman, H. (2022). Tax fairness perception and SMEs' compliance behaviour. *International Journal of Public Administration*, 45(3), 215–228.
- Zainudin, A., Setiawan, R., & Istiqomah, N. (2022). Persepsi keadilan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 54–67.